



**PUTUSAN**

Nomor 79/Pid.B/2023/PN Gsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	<b>SHODIK RAHMAT HIDAYAT</b>
Tempat Lahir	:	Surabaya
Umur / Tgl.Lahir	:	38 Tahun / 8 Oktober 1984
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Kampung Malang Kulon 5/17-A RT/RW 8/11 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari Surabaya
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SMA

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :  
Sp-Kap/26/XII//2022/Reskrim tertanggal 29 Desember 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023 ;

Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa terkait haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum namun Terdakwa menerangkan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 79/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 14 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 14 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SHODIK RAHMAT HIDAYAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) handphone Xiaomi warna pink**Dikembalikan kepada terdakwa Shodik Rahmat Hidayat**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa **Terdakwa SHODIK RAHMAT HIDAYAT** bersama-sama dengan saksi Fandi (Dilakukan Penuntutan secara Terpisah) pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2022 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 17 Putusan No.79/Pid.B/2023/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di pinggir Jalan Kampung dekat Gapura arah ke makam Putri Cempo Ds. Sidomukti Kec. Kebomas Kab. Gresik, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadilinya perkara ini, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Kamis tanggal 24 November 2022, , sekira pukul 11.00 Wib terdakwa diajak oleh saksi FANDY (Dilakukan Penuntutan secara Terpisah) untuk menyewa mobil di Gresik, kemudian sekira pukul 12.15 WIB saksi FANDY (Dilakukan Penuntutan secara Terpisah) berhasil menyewa 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu type Ayla 1.0 X AT, warna kuning, metalik tahun 2021, Nopol W-1663-BJ dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tahun 2010 dan 1 lembar KTP asli milik saudara FANDY (Dilakukan Penuntutan secara Terpisah), Bahwa niat saudara FANDY (Dilakukan Penuntutan secara Terpisah), menyewa mobil tersebut selama 3 (tiga) hari dengan jumlah bayar Rp. 975.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu) dari tanggal 24 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2022, dan saudara FANDY (Dilakukan Penuntutan secara Terpisah), sudah membayar DP sewa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian setelah saudara FANDY (Dilakukan Penuntutan secara Terpisah), mendapatkan sewa mobi tersebut selanjutnya Terdakwa Bersama saudara FANDY (Dilakukan Penuntutan secara Terpisah), menuju terminal Bungurasih, sambil minum kopi di warung terminal Bungurasih kemudian saudara FANDY (Dilakukan Penuntutan secara Terpisah), bertanya kepada Terdakwa apakah punya kenalan orang yang mau menerima gadai mobil, kemudian Terdakwa menyarankan untuk menghubungi saudara ANGGA (DPO), selanjutnya Terdakwa menelepon saudara ANGGA (DPO) dengan menggunakan HP milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada FANDY (Dilakukan Penuntutan secara Terpisah) bahwa saudara ANGGA(DPO) setuju dan mau menerima gadai mobil rental tersebut dengan harga gadai sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian saudara FANDY (Dilakukan Penuntutan secara Terpisah) mengendarai mobil rental

Halaman 3 dari 17 Putusan No.79/Pid.B/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bersama Terdakwa menuju tempat yang ditentukan saudara ANGGA (DPO) yakni di warung sekitaran pabrik kertas PT. Tjiwi Mojokerto, setelah sampai di lokasi yang ditentukan kemudian Terdakwa menelpon saudara ANGGA untuk memberitahu bahwa terdakwa dan saudara FANDY (Dilakukan Penuntutan secara Terpisah)) sudah sampai di warung sekitaran pabrik kertas PT. Tjiwi Mojokerto, kemudian sekitar 10 -15 menit dari barat datang sebuah mobil Honda Jazz warna Putih dengan nomor plat yang tidak Terdakwa ingat lagi kemudian berhenti tidak jauh dari warung tempat terdakwa menunggu saudara ANGGA (DPO), setelah mobil Honda Jazz warna putih tersebut berhenti kemudian turun dari pintu sebelah kiri seseorang yang terdakwa dan saudara FANDY (Dilakukan Penuntutan secara Terpisah) tidak kenal, yang mengaku sebagai suruhannya saudara ANGGA (DPO) , kemudian orang suruhan saudara ANGGA (DPO) tersebut menghampiri Terdakwa , kemudian memberikan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan kunci kontak dan STNK mobil Daihatsu Ayla tersebut kepada orang suruhan saudara ANGGA (DPO), kemudian mobil daihatsu Ayla tersebut dibawa oleh orang suruhan saudara ANGGA, selanjutnya terdakwa dan saudara FANDY (Dilakukan Penuntutan secara Terpisah) pulang ke Surabaya dengan naik bus dari depan pabrik kertas PT. Tjiwi, kemudian di dalam Bis Terdakwa memberikan uang hasil gadai mobil kepada saudara FANDY (Dilakukan Penuntutan secara Terpisah) sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa sebelum terdakwa dalam hal turut serta melakukan proses menggadaikan mobil 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu type Ayla 1.0 X AT, warna kuning, metalik tahun 2021, Nopol W-1663-BJ, terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan saksi SRI TATI WURYANI selaku pemilik barang tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SRI TATI WURYANI mengalami kerugian sebesar Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 ( dua ) orang Saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 Putusan No.79/Pid.B/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi SRITATI WURYANI

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022, sekira pukul 12.15 Wib, di Rental Mobil UD MAYPHONE CAR RENTAL, Jl. Dr. Wahidin SHD No. 100 termasuk Kel. Kebomas Kec. Kebomas Kab.Gresik, Terdakwa telah melakukan penipuan dan penggelapan atas mobil Saksi merk Daihatsu Ayla 1.0 X AT, warna kuning metalik tahun 2021 Nopol W-1663-BJ atas nama Saksi ;
- Bahwa yang melakukan penipuan dan penggelapan adalah Sdr.FANDY JUAFRISAL CHANDRA ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari Sdr.FANDY JUAFRISAL CHANDRA menyewa mobil di tempat rental mobil Saksi dengan akad sewa selama 3 (tiga) hari yaitu terhitung 24 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022 dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega beserta STNK-nya dan KTP atas nama Sdr.FANDY JUAFRISAL CHANDRA serta memberikan DP atau pembayaran awal sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari biaya keseluruhan sebesar Rp 975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan pembayaran sewa per hari sebesar Rp 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah). Pada hari pertama sewa tepatnya pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 01.30 Wib GPS mobil yang disewa tersebut mati dibuktikan dengan panggilan telepon dari operator GPS, selanjutnya di hari kedua, ketiga dan sampai laporan ini Saksi buat tidak ada kabar serta nomor telepon Sdr.FANDY JUAFRISAL CHANDRA sudah tidak bisa dihubungi lagi atau mati ;
- Bahwa yang membuat akad sewa dan yang menyerahkan mobil ke Sdr. FANDY JUAFRISAL CHANDRA adalah Adik Kandung Saksi yang bernama JAMALUDIN ADI WIJAYA ;
- Bahwa pada waktu itu Sdr.FANDY JUAFRISAL CHANDRA menyewa mobil dengan alasan digunakan ke Surabaya namun ternyata digadaikan ke orang lain. Awalnya Saksi tidak tahu. Saksi tahu setelah Sdr.FANDY berhasil diamankan pihak kepolisian ;
- Bahwa Sdr.FANDY JUAFRISAL CHANDRA tidak ada ijin untuk menggadaikan mobil Ayla milik Saksi ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 2. Saksi JAMALUDIN ADI WIJAYA

Halaman 5 dari 17 Putusan No.79/Pid.B/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022, sekira pukul 12.15 Wib, di Rental Mobil UD MAYPHONE CAR RENTAL, Jl. Dr. Wahidin SHD No. 100 termasuk Kel. Kebomas Kec. Kebomas Kab.Gresik, Terdakwa telah melakukan penipuan dan penggelapan atas mobil Saksi merk Daihatsu Ayla 1.0 X AT, warna kuning metalik tahun 2021 Nopol W-1663-BJ atas nama Saksi SRITATI WURYANI ;
- Bahwa yang melakukan penipuan dan penggelapan adalah Sdr.FANDY JUAFRISAL CHANDRA ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari Sdr.FANDY JUAFRISAL CHANDRA menyewa mobil di tempat rental mobil Kakak Saksi dengan akad sewa selama 3 (tiga) hari yaitu terhitung 24 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022 dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega beserta STNK-nya dan KTP atas nama Sdr.FANDY JUAFRISAL CHANDRA serta memberikan DP atau pembayaran awal sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari biaya keseluruhan sebesar Rp 975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan pembayaran sewa per hari sebesar Rp 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah). Pada hari pertama sewa tepatnya pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 01.30 Wib GPS mobil yang disewa tersebut mati dibuktikan dengan panggilan telepon dari operator GPS, selanjutnya di hari kedua, ketiga dan sampai laporan ini Saksi buat tidak ada kabar serta nomor telepon Sdr.FANDY JUAFRISAL CHANDRA sudah tidak bisa dihubungi lagi atau mati ;
- Bahwa yang membuat akad sewa dan yang menyerahkan mobil ke Sdr. FANDY JUAFRISAL CHANDRA adalah Saksi yang bernama JAMALUDIN ADI WIJAYA ;
- Bahwa pada waktu itu Sdr.FANDY JUAFRISAL CHANDRA menyewa mobil dengan alasan digunakan ke Surabaya namun ternyata digadaikan ke orang lain. Awalnya Saksi tidak tahu. Saksi tahu setelah Sdr.FANDY berhasil diamankan pihak kepolisian ;
- Bahwa Sdr.FANDY JUAFRISAL CHANDRA tidak ada ijin untuk menggadaikan mobil Ayla milik Kakak Saksi ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

### 3. Saksi FANDY JUAFRISAL CHANDRA

Halaman 6 dari 17 Putusan No.79/Pid.B/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penipuan pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 12.15 Wib di Rental Mobil UD.MAYPHONE CAR RENTAL di Jalan Dr.Wahidin Sudiro Husodo No.100 Kel.Kebomas Kab.Gresik ;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yaitu dengan cara Saksi menyewa mobil dengan tujuan ke Surabaya selama tiga hari, mulai tanggal 24 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022, dengan tarif perharinya sebesar Rp325.000,- total pembayaran sewa selama tiga hari sebesar Rp 975.000,- namun baru dibayar DP (Down Payment) sebesar Rp 300.000,-, kemudian mobil tersebut digadaikan kepada orang lain.
- Bahwa Saksi menyewa mobil tersebut bersama dengan Terdakwa SHODIK RAHMAT HIDAYAT namun Terdakwa SHODIK RAHMAT HIDAYAT tidak ikut masuk kedalam rental mobil, Terdakwa SHODIK RAHMAT HIDAYAT menunggu di warung kopi di sekitaran pabrik plastik PT. Wiharta, Kebomas Gresik ;
- Bahwa pada waktu menggadaikan mobil dengan W-1663-BJ tersebut, Saksi mengatakan bahwa mobil tersebut adalah mobil rental dan sewaktu Saksi menyewa, mobil tersebut dilengkapi dengan surat surat berupa STNK ;
- Bahwa Saksi sudah merencanakan menyewa pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022, sekira pukul 06.00 wib akan menyewa mobil untuk selanjutnya digadaikan kepada orang lain ;
- Bahwa yang menerima gadai mobil tersebut yaitu ANGGA di daerah Pabrik Kertas PT Tjiwi Mojokerto, dengan nilai gadai sebesar R15.000.000,- yang selaniutnya uang dari hasil gadai mobil tersebut digunakan antara lain untuk dugem di Surabaya sebesar Rp 3.000.000,- , uang fee SHODIK RAHMAT HIDAYAT sebesar R 600.000,- dan membelikan SHODIK RAHMAT HIDAYAT Hp bekas dengan harga Rp. 400.000,-, biaya liburan di daerah Tretes Pandaan sebesar Rp 4.000.000,- , buat makan dan kebutuhan belanja sehari-hari sebesar Rp 2.800.000,-, buat belikan istri Hp baru merk Vivo Y16 warna Gold seharga Rp2.200.000,- dan untuk karaoke di Suka-suka Family sebesar Rp.2.000.000,-.
- Bahwa saki menggadaikan mobil tersebut, sebelumnya tidak izin dan tanpa sepengetahuan dr SRITATI WURYANI selaku pemilik mobil.

Halaman 7 dari 17 Putusan No.79/Pid.B/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi menggadaikan mobil tersebut kepada ANGGA di warung kopi sekitaran Pabrik Kertas PT. Tjiwi Mojokerto, namun yang datang ke warung kopi tersebut bukan ANGGA tetapi orang suruhannya ANGGA yang tidak kenal saksi dan yang menyerahkan mobil tersebut kepada orang suruhan ANGGA tersebut adalah SHODIK RAHMAT HIDAYAT atas instruksi saksi ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama FANDY JUAFRIZAL CHANDRA melakukan tindak pidana penggelapan mobil tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 sekira pukul 12.00 wib di UD. MYPHONE CAR RENTAL jalan Dr. Wahidin SHD No 100 Kel. Kebomas Kec. Kebomaas Kab. Gresik ;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu siapa yang menjadi korban atas perbuatan yang dilakukan tersebut, namun setelah Terdakwa diperiksa di Polsek Kebomas, Terdakwa baru tahu bahwa yang menjadi korban adalah SRITATI WURYANI alamat Putat Lor Rt 002 Rw 001 Kelurahan Kebomas Kec. Kebomas Kab. Gresik dan Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan mobil tersebut bersama FANDY JUAFRIZAL CHANDRA ;
- Bahwa yang menjadi obyek dugaan tindak pidana penggelapan yang Terdakwa lakukan tersebut yaitu satu unit mobil Daihatsu Ayla Nopol W 1663 BJ, warna kuning, Nosin 1KRA624129, Noka MHKS4DB3JMJ032359, tahun 2021, STNK tercatat atas nama SRITATI WURYANI alamat Putat Lor Rt 002 Rw 001 Kelurahan Kebomas Kec. Kebomas Kab. Gresik ;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penggelapan tersebut dengan cara menyewa mobil tersebut dari UD. MYPHONE CAR RENTAL jalan Dr. Wahidin SHD No 100 Kel. Kebomas Kec. Kebomaas Kab. Gresik kemudian digadaikan kepada ANGGA disekitaran pabrik Ciwi Mojokerto sebesar RP 15.000.000,-;
- Bahwa sewaktu melakukan dugaan tindak pidana penggelapan mobil tersebut Terdakwa berperan sebagai perantara yang membantu mencari orang yang mau menerima gadai mobil tersebut. Sedangkan FANDY JUAFRIZAL CHANDRA berperan sebagai orang yang menyewa mobil tersebut dari UD. MYPHONE CAR RENTAL jalan Dr. Wahidin SHD No 100 Kel. Kebomas Kec. Kebomaas Kab. Gresik. Dan setelah menggadaikan

Halaman 8 dari 17 Putusan No.79/Pid.B/2023/PN Gsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut, Terdakwa menerima pemberian dari FANDY JUAFRIZAL CHANDRA satu unit handphone Xiaomi warna pink seta uang tunai Rp. 300.000,- dan sisanya dibawa oleh FANDY JUAFRIZAL CHANDRA semuanya. - Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa bersama dengan FANDY JUAFRIZAL CHANDRA menggadaikan mobil tersebut sebelumnya tidak in kepada SRITATI WURYANI selaku pemilik UD. MYPHONE CAR RENTAL jalan Dr. Wahidin SHD No 100 Kel. Kebomas Kec. Kebomaas Kab. Gresik ;

- Bahwa awalnya FANDY JUAFRIZAL CHANDRA menyampaikan kepada Terdakwa bahwa menggadaikan mobil tersebut bermaksud untuk mendapatkan tambahan uang untuk modal usaha orderan pupuk petro namun setelah mendapatkan uang dari hasil menggadaikan mobil tersebut, usaha orderan pupuk yang dimaksud FANDY JUAFRIZAL CHANDRA tersebut tidak pernah terlaksana ;
- Bahwa menurut terdakwa mobil tersebut masih ada pada ANGGA dan dengan adanya kejadian tersebut SRITATI WURYANI mengalami kerugian sebesar Rp 140.000.000. ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) handphone Xiaomi warna pink ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022, sekira pukul 12.15 Wib, di Rental Mobil UD MAYPHONE CAR RENTAL, Jl. Dr. Wahidin SHD No. 100 termasuk Kel. Kebomas Kec. Kebomas Kab.Gresik, Terdakwa telah melakukan penipuan dan penggelapan atas mobil merk Daihatsu Ayla 1.0 X AT, warna kuning metalik tahun 2021 Nopol W-1663-BJ atas nama Saksi SRITATI WURYANI ;
- Bahwa yang melakukan penipuan dan penggelapan adalah Sdr.FANDY JUAFRISAL CHANDRA ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari Sdr.FANDY JUAFRISAL CHANDRA menyewa mobil di tempat rental mobil milik Saksi SRITATI dengan akad sewa selama 3 (tiga) hari yaitu terhitung 24 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022 dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega beserta STNK-nya dan KTP atas nama Sdr.FANDY

Halaman 9 dari 17 Putusan No.79/Pid.B/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUAFRISAL CHANDRA serta memberikan DP atau pembayaran awal sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari biaya keseluruhan sebesar Rp 975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan pembayaran sewa per hari sebesar Rp 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah). Pada hari pertama sewa tepatnya pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 01.30 Wib GPS mobil yang disewa tersebut mati dibuktikan dengan panggilan telepon dari operator GPS, selanjutnya di hari kedua, ketiga dan sampai laporan ini Saksi buat tidak ada kabar serta nomor telepon Sdr.FANDY JUAFRISAL CHANDRA sudah tidak bisa dihubungi lagi atau mati ;

- Bahwa yang membuat akad sewa dan yang menyerahkan mobil ke Sdr. FANDY JUAFRISAL CHANDRA adalah Saksi yang bernama JAMALUDIN ADI WIJAYA ;
- Bahwa pada waktu itu Sdr.FANDY JUAFRISAL CHANDRA menyewa mobil dengan alasan digunakan ke Surabaya namun ternyata digadaikan ke orang lain. Awalnya Saksi JAMALUDIN tidak tahu. Saksi JAMALUDIN tahu setelah Sdr.FANDY berhasil diamankan pihak kepolisian ;
- Bahwa Sdr.FANDY JUAFRISAL CHANDRA tidak ada ijin untuk menggadaikan mobil Ayla milik Saksi SRITATI ;
- Bahwa Terdakwa bersama FANDY JUAFRIZAL CHANDRA melakukan tindak pidana penggelapan mobil tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 sekira pukul 12.00 wib di UD. MYPHONE CAR RENTAL jalan Dr. Wahidin SHD No 100 Kel. Kebomas Kec. Kebomaas Kab. Gresik ;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu siapa yang menjadi korban atas perbuatan yang dilakukan tersebut, namun setelah Terdakwa diperiksa di Polsek Kebomas, Terdakwa baru tahu bahwa yang menjadi korban adalah SRITATI WURYANI alamat Putat Lor Rt 002 Rw 001 Kelurahan Kebomas Kec. Kebomas Kab. Gresik dan Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan mobil tersebut bersama FANDY JUAFRIZAL CHANDRA ;
- Bahwa yang menjadi obyek dugaan tindak pidana penggelapan yang Terdakwa lakukan tersebut yaitu satu unit mobil Daihatsu Ayla Nopol W 1663 BJ, warna kuning, Noin 1KRA624129, Noka MHKS4DB3JM032359, tahun 2021, STNK tercatat atas nama SRITATI WURYANI alamat Putat Lor Rt 002 Rw 001 Kelurahan Kebomas Kec. Kebomas Kab. Gresik ;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penggelapan tersebut dengan cara menyewa mobil tersebut dari UD. MYPHONE CAR RENTAL jalan Dr. Wahidin SHD No 100 Kel. Kebomas Kec. Kebomaas Kab. Gresik

Halaman 10 dari 17 Putusan No.79/Pid.B/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian digadaikan kepada ANGGA disekitaran pabrik Ciwi Mojokerto sebesar RP 15.000.000,-;

- Bahwa sewaktu melakukan dugaan tindak pidana penggelapan mobil tersebut Terdakwa berperan sebagai perantara yang membantu mencari orang yang mau menerima gadai mobil tersebut. Sedangkan FANDY JUAFRIZAL CHANDRA berperan sebagai orang yang menyewa mobil tersebut dari UD. MYPHONE CAR RENTAL jalan Dr. Wahidin SHD No 100 Kel. Kebomas Kec. Kebomaas Kab. Gresik. Dan setelah menggadaikan mobil tersebut, Terdakwa menerima pemberian dari FANDY JUAFRIZAL CHANDRA satu unit handpone Xiaomi warna pink seta uang tunai Rp. 300.000,- dan sisanya dibawa oleh FANDY JUAFRIZAL CHANDRA semuanya. - Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa bersama dengan FANDY JUAFRIZAL CHANDRA menggadaikan mobil tersebut sebelumnya tidak in kepada SRITATI WURYANI selaku pemilik UD. MYPHONE CAR RENTAL jalan Dr. Wahidin SHD No 100 Kel. Kebomas Kec. Kebomaas Kab. Gresik ;
- Bahwa awalnya FANDY JUAFRIZAL CHANDRA menyampaikan kepada Terdakwa bahwa menggadaikan mobil tersebut bermaksud untuk mendapatkan tambahan uang untuk modal usaha orderan pupuk petro namun setelah mendapatkan uang dari hasil menggadaikan mobil tersebut, usaha orderan pupuk yang dimaksud FANDY JUAFRIZAL CHANDRA tersebut tidak pernah terlaksana ;
- Bahwa menurut terdakwa mobil tersebut masih ada pada ANGGA dan dengan adanya kejadian tersebut SRITATI WURYANI mengalami kerugian sebesar Rp 140.000.000. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan ;  
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad. 1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum yang mengemban hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan **Terdakwa SHODIK RAHMAT HIDAYAT** yang telah diakui Terdakwa bahwa identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum. Keterangan Terdakwa tersebut diperkuat dari keterangan Saksi-Saksi di persidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

### Ad. 2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum adalah adanya niat dimana tahu bahwa perbuatan tersebut adalah dilarang oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan fakta yang terungkap di persidangan Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022, sekira pukul 12.15 Wib, di Rental Mobil UD MAYPHONE CAR RENTAL, Jl. Dr. Wahidin SHD No. 100 termasuk Kel. Kebomas Kec. Kebomas Kab.Gresik, Terdakwa telah melakukan penipuan dan penggelapan atas mobil merk Daihatsu Ayla 1.0 X AT, warna kuning metalik tahun 2021 Nopol W-1663-BJ atas nama Saksi SRITATI WURYANI , yang melakukan penipuan dan penggelapan adalah Sdr.FANDY JUAFRISAL CHANDRA ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal dari Sdr.FANDY JUAFRISAL CHANDRA menyewa mobil di tempat rental mobil milik Saksi SRITATI dengan akad sewa selama 3 (tiga) hari yaitu terhitung 24 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022 dengan

Halaman 12 dari 17 Putusan No.79/Pid.B/2023/PN Gsk



jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega beserta STNK-nya dan KTP atas nama Sdr.FANDY JUAFRISAL CHANDRA serta memberikan DP atau pembayaran awal sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari biaya keseluruhan sebesar Rp 975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan pembayaran sewa per hari sebesar Rp 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah). Pada hari pertama sewa tepatnya pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 01.30 Wib GPS mobil yang disewa tersebut mati dibuktikan dengan panggilan telepon dari operator GPS, selanjutnya di hari kedua, ketiga dan sampai laporan ini Saksi buat tidak ada kabar serta nomor telepon Sdr.FANDY JUAFRISAL CHANDRA sudah tidak bisa dihubungi lagi atau mati ;

Menimbang, bahwa yang membuat akad sewa dan yang menyerahkan mobil ke Sdr. FANDY JUAFRISAL CHANDRA adalah Saksi yang bernama JAMALUDIN ADI WIJAYA. Bahwa pada waktu itu Sdr.FANDY JUAFRISAL CHANDRA menyewa mobil dengan alasan digunakan ke Surabaya namun ternyata digadaikan ke orang lain. Awalnya Saksi JAMALUDIN tidak tahu. Saksi JAMALUDIN tahu setelah Sdr.FANDY berhasil diamankan pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa Sdr.FANDY JUAFRISAL CHANDRA tidak ada ijin untuk menggadaikan mobil Ayla milik Saksi SRITATI ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama FANDY JUAFRISAL CHANDRA melakukan tindak pidana penggelapan mobil tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 sekira pukul 12.00 wib di UD. MYPHONE CAR RENTAL jalan Dr. Wahidin SHD No 100 Kel. Kebomas Kec. Kebomaas Kab. Gresik. Awalnya Terdakwa tidak tahu siapa yang menjadi korban atas perbuatan yang dilakukan tersebut, namun setelah Terdakwa diperiksa di Polsek Kebomas, Terdakwa baru tahu bahwa yang menjadi korban adalah SRITATI WURYANI alamat Putat Lor Rt 002 Rw 001 Kelurahan Kebomas Kec. Kebomas Kab. Gresik dan Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan mobil tersebut bersama FANDY JUAFRISAL CHANDRA ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dugaan tindak pidana penggelapan yang Terdakwa lakukan tersebut yaitu satu unit mobil Daihatsu Ayla Nopol W 1663 BJ, warna kuning, Nosin 1KRA624129, Noka MHKS4DB3JMJO32359, tahun 2021, STNK tercatat atas nama





SRITATI WURYANI alamat Putat Lor Rt 002 Rw 001 Kelurahan Kebomas Kec. Kebomas Kab. Gresik ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penggelapan tersebut dengan cara menyewa mobil tersebut dari UD. MYPHONE CAR RENTAL jalan Dr. Wahidin SHD No 100 Kel. Kebomas Kec. Kebomas Kab. Gresik kemudian digadaikan kepada ANGGA disekitaran pabrik Ciwi Mojokerto sebesar RP 15.000.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi ;

**Ad.3 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Bahwa sewaktu melakukan dugaan tindak pidana penggelapan mobil tersebut Terdakwa berperan sebagai perantara yang membantu mencari orang yang mau menerima gadai mobil tersebut. Sedangkan FANDY JUAFRIZAL CHANDRA berperan sebagai orang yang menyewa mobil tersebut dari UD. MYPHONE CAR RENTAL jalan Dr. Wahidin SHD No 100 Kel. Kebomas Kec. Kebomas Kab. Gresik. Dan setelah menggadaikan mobil tersebut, Terdakwa menerima pemberian dari FANDY JUAFRIZAL CHANDRA satu unit handphone Xiaomi warna pink seta uang tunai Rp. 300.000,- dan sisanya dibawa oleh FANDY JUAFRIZAL CHANDRA semuanya. - Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa bersama dengan FANDY JUAFRIZAL CHANDRA menggadaikan mobil tersebut sebelumnya tidak in kepada SRITATI WURYANI selaku pemilik UD. MYPHONE CAR RENTAL jalan Dr. Wahidin SHD No 100 Kel. Kebomas Kec. Kebomas Kab. Gresik ;

Menimbang, bahwa awalnya FANDY JUAFRIZAL CHANDRA menyampaikan kepada Terdakwa bahwa menggadaikan mobil tersebut bermaksud untuk mendapatkan tambahan uang untuk modal usaha orderan pupuk petro namun setelah mendapatkan uang dari hasil menggadaikan mobil tersebut, usaha orderan pupuk yang dimaksud FANDY JUAFRIZAL CHANDRA tersebut tidak pernah terlaksana ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa mobil tersebut masih ada pada ANGGA dan dengan adanya kejadian tersebut SRITATI WURYANI mengalami kerugian sebesar Rp 140.000.000. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang turut melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum di atas, maka terhadap Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) handphone Xiaomi warna pink

Barang bukti tersebut oleh karena di persidangan diakui milik Terdakwa maka haruslah dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan No.79/Pid.B/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi SRITATI WURYANI ;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan, Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SHODIK RAHMAT HIDAYAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Bersama-sama melakukan Penipuan “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Handphone Xiaomi warna pink

*Dikembalikan kepada Terdakwa.*
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, oleh Ari Karlina, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Eni Martiningrum, S.E S.H.M.H dan Fifiyanti, S.H., M.H dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Novita Rahayu, S.H.M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Aliffian Fahmy Annashri, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 16 dari 17 Putusan No.79/Pid.B/2023/PN Gsk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Eni Martiningrum, S.E.S.H.M.H,

Ari Karlina, SH.M.H

Fifiyanti, S.H.M.H

Panitera Pengganti

Dwi Novita Rahayu, S.H.M.H

Halaman 17 dari 17 Putusan No.79/Pid.B/2023/PN Gsk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17